

154



LAPORAN PENELITIAN  
DIP UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA SENI TRADISIONAL



Peneliti :

**GIANTO AL IMRON, S.H.**  
**MAS RAHMAH, S.H., M.H.**  
**SUPARTO WIJOYO, S.H.**  
**FIFI JUNITA, S.H.**  
**ELLYNE DWI PUSPASARI, S.H.**

## LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : DIP Universitas Airlangga 1999/2000  
Nomor SK. Rektor 8402/J03/PP/1999  
Nomor Urut : 20

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Februari, 2000

3000 23900 3141

MILIK  
PEKUPSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SUBARAYA

## RINGKASAN

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN PENCIPTA KARYA SENI TRADISIONAL ATAS HAK CIPTANYA**  
(Gianto Al Imron, Mas Rahmah, Suparto Wijoyo, Fifi Junita, Ellyne Dwi Puspasari, 2000, 32 halaman)

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan (1) Bagaimanakah perlindungan hukum karya seni tradisional Indonesia, (2) Bagaimanakah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional atas hak ciptanya. Karya seni tradisional Indonesia masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta yang pengaturannya ada dalam Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yang merupakan perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987. Dalam peraturan perundang-undangan hak cipta perlindungan hak cipta meliputi pemberian hak-hak kepada pencipta baik hak-hak moral maupun hak-hak ekonomis, pemberian jangka waktu perlindungan yang lama, perlindungan hukum melalui perjanjian lisensi sebagai legalitas pemberian izin atau hak pencipta kepada orang lain, dan upaya-upaya hukum yang ditempuh pencipta dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta baik upaya hukum perdata, pidana maupun upaya hukum administrasi negara. Sedangkan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional dilakukan baik melalui penyuluhan, forum diskusi, seminar maupun pelatihan serta melalui berbagai upaya sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang salah satu substansi dari HAKI adalah Hak cipta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum karya seni tradisional Indonesia dan juga untuk mengetahui upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional atas hak ciptanya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis. Bersifat yuridis karena pendekatan dilakukan dengan melihat aspek hukumnya terutama pendekatan ini dipakai untuk menganalisa permasalahan perlindungan hukum karya seni tradisional.

Bersifat sosiologis karena pendekatan dilakukan dengan melihat aspek empiris yang ditujukan untuk menganalisa upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional atas hak ciptanya. Untuk menunjang kajian tersebut digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta serta informasi dari pihak-pihak yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa berbagai macam bahan pustaka yang membahas mengenai hak cipta dan karya seni tradisional. Bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan perbandingan antara peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. Pada akhirnya tujuan penelitian ini untuk mencari solusi atas permasalahan yang dibahas.

Hasil dari penelitian ini berisi suatu kesimpulan bahwa karya seni tradisional masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan hak cipta dan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional telah dilakukan melalui beberapa cara diantaranya melalui seminar, pelatihan dan pendidikan, penyuluhan, dan sebagainya. Pada akhirnya disarankan agar upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum pencipta karya seni tradisional lebih ditingkatkan di masa mendatang agar upaya perlindungan hukum karya seni tradisional yang sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan hak cipta dapat dilakukan secara efektif.

(L.P. Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga :

Nomor Kontrak : 805/JO3.2/PG/1999 Dana Rutin 1999/2000, 1 Oktober 1999)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Ilahi yang atas rahmat – Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian mengenai Perlindungan Hukum dan Upaya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Pencipta Karya Seni Tradisional tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penelitian mengenai masalah perlindungan hukum dan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional atas hak ciptanya ini terlaksana atas bantuan dana DIP Universitas Airlangga tahun anggaran 1999/2000 yang diberikan berdasarkan SK. Rektor Universitas Airlangga Nomor 8402/JO3/PP/1999 pada tanggal 20 September 1999 dengan nomor Kontrak : 805/JO3.2/PG/1999 pada tanggal 1 Oktober 1999.

Peneliti menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini.

Dengan terbatasnya dana dan waktu yang tersedia, hasil penelitian ini masih perlu ditindak lanjuti dengan penelitian sejenis yang lebih mendalam di masa mendatang.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi pihak-pihak yang memerlukan acuan bagi pengembangan ilmu maupun bagi upaya sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang sekarang sangat gencar dilakukan guna mengantisipasi era globalisasi.

Surabaya, Februari 2000

Peneliti

## SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENELITIAN DIP UNAIR

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
I    PENDAHULUAN .....	1
II    TINJAUAN PUSTAKA .....	4
III    TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	13
IV.    METODE PENELITIAN.....	14
V.    HASIL DAN PEMBAHASAN .....	15
VI    KESIMPULAN DAN SARAN .....	29
DAFTAR PUSTAKA .....	31



# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Indonesia dengan beragam suku bangsa kaya akan hasil seni tradisional dengan nilai estetika yang tinggi seperti batik tradisional Pekalongan, Solo, Jambi, dll. juga seni ukir suku Asmat, kerajinan patung Bali, tenun ikat Sumbawa dan masih banyak lainnya.

Karya seni tradisional ini selain memiliki nilai seni dan estetika juga memiliki nilai ekonomis serta yang sering tidak diketahui bahwa di dalamnya juga terkandung hak cipta yang dilindungi undang-undang. Sangat ironis bahwa banyak pencipta yang tidak memahami bahwa ia memiliki hak cipta atas karya ciptaan yang dihasilkannya termasuk juga pencipta karya seni tradisional. Kebanyakan pencipta merasa cukup puas jika karya tradisional banyak disukai banyak orang dan laku dijual, tanpa memikirkan bahwa pencipta memiliki hak cipta yang perlu dilindungi dari eksploitasi secara ilegal oleh pihak yang tidak berhak. Sebagai ilustrasi dapat diuraikan mengenai kejadian di Bali yaitu ada turis Belanda yang tertarik dengan kerajinan tradisional patung kayu Bali, kemudian ia memesan patung kayu tersebut dalam jumlah besar ke pencipta kerajinan kayu untuk dikirim ke Belanda. Pencipta tersebut tentu bangga karena karyanya disenangi, ia dapat uang banyak dan bangga hasil karyanya bisa diekspor ke manca negara. Ternyata di Belanda hasil kerajinan patung tersebut didaftarkan dengan *made in* Belanda. Tentunya eksploitasi semacam ini tidak kita inginkan karena sangat ironis bahwa pencipta yang sesungguhnya tidak mendapatkan hak yang selayaknya menjadi

miliknya, padahal pencipta inilah yang telah berkorban baik waktu, tenaga, pikiran maupun uang untuk dapat menghasilkan ciptaannya.

Kalau kita telaah dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, karya seni tradisional sebagai suatu ciptaan masuk dalam lingkup perlindungan Undang-undang Hak Cipta. Dalam Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUHC 1997) disebutkan ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan yang merupakan hasil karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Juga disebutkan bahwa pencipta yang telah menghasilkan ciptaan yang orisinal mempunyai hak cipta yaitu hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu.

Jadi untuk mendapatkan perlindungan di bawah hak cipta, suatu ciptaan harus memenuhi minimal suatu kriteria berupa karya yang orisinal atau asli dan kreatif. Hanya saja permasalahannya adalah mengenai pembuktian bahwa pencipta karya seni tradisional adalah pencipta yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena dalam sistem Hak Cipta pendaftaran pada dasarnya tidak bersifat wajib dikarenakan pendaftaran bukan merupakan pengakuan atas lahirnya hak cipta. Hak cipta itu lahir secara otomatis seketika setelah ciptaan orisinal dari pencipta ada dan diwujudkan dalam bentuk yang khas. Karena pendaftaran tidak bersifat wajib, maka banyak pencipta termasuk juga pencipta karya seni tradisional yang tidak mendaftarkan ciptaannya yang dampaknya bisa mempersulit pembuktian secara formal jika timbul sengketa di kemudian hari.

Permasalahan lain yang muncul adalah dalam masyarakat tradisional yang mempunyai sifat komunal biasanya bahwa suatu ciptaan yang telah dihasilkan oleh seseorang akan dimanfaatkan secara kolektif oleh anggota masyarakat yang lain.



Sehingga pencipta yang sesungguhnya kurang dapat menikmati hak atas ciptaannya secara eksklusif dan monolistik atau bahkan ciptaannya itu disalahgunakan oleh anggota masyarakat yang lain untuk keuntungan pribadinya dan pada akhirnya pencipta yang seharusnya berhak atas ciptaannya tidak mendapat hasil apa-apa dari jerih payahnya.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pokok permasalahan terletak pada tingkat pemahaman dan kesadaran pencipta atas hak ciptanya, sehingga menimbulkan kendala bagi pencipta untuk memiliki hak cipta secara eksklusif dan melindungi hak tersebut dari pelanggaran hak oleh pihak lain.

Untuk itu dalam penelitian ini akan diteliti masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum karya seni tradisional serta upaya-upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional atas hak ciptanya guna menghindari eksploitasi oleh pihak lain yang tidak berhak. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan adanya penghargaan terhadap pencipta karya seni tradisional melalui perolehan dan pemilikan haknya secara layak dan lebih lanjut akan berdampak lebih luas bagi penghargaan karya seni tradisional di dunia internasional. Untuk itu jangan sampai terulang lagi peristiwa Batik Solo yang merupakan karya seni batik asli Indonesia ditolak pendaftarannya di Jenewa karena terlebih dahulu didaftarkan oleh Malaysia.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum karya seni tradisional Indonesia ?

b. Bagaimanakah upaya untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional atas hak ciptanya ?

## **BAB I I**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. PENGERTIAN DAN JENIS KARYA SENI TRADISIONAL**

Menurut hasil penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) karya seni tradisional diartikan sebagai pernyataan ekspresi estetika bangsa Indonesia yang khas dan asli yang secara sosial dipantulkan dalam wujud yang nyata maupun hasil renungan dan kreasi bangsa baik yang bersifat komunal maupun pribadi (LRKN-LIPI, 1997;107).

Seni tradisional Indonesia dapat dikategorikan menjadi :

- a. seni rupa yang terdiri dari seni lukis, seni batik, tenun ikat, seni ukir, seni pahat, seni pahung, kaligrafi, kerajinan tangan;
- b. seni pertunjukan yang terdiri dari seni tari, seni musik (musik keraton dan musik rakyat), seni teater yang terdiri dari wayang (wayang orang, wayang kulit, wayang golek), teater rakyat (ludruk, lenong, ketoprak), teater melayu;
- c. seni arsitektur.

#### **2. KARYA SENI TRADISIONAL YANG DILINDUNGI HAK CIPTA**

##### **2.1. Syarat-syarat Perlindungan**

Karya seni tradisional sebagai salah satu bentuk ciptaan dapat masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta. Hanya saja untuk dapat memiliki hak cipta harus dipenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Hak Cipta. Menurut UUHC 1997 suatu ciptaan mendapat perlindungan hak cipta apabila ciptaan

tersebut merupakan hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Jadi suatu ciptaan termasuk pula karya seni tradisional untuk mendapat perlindungan hak cipta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- A. ciptaan tersebut merupakan ide yang telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang khas dan dalam kesatuan yang nyata, sehingga dapat ditangkap oleh panca indra seperti dapat dilihat, diraba, dirasa, dibau atau dicium dan didengar. Oleh karena itu suatu ide, gagasan atau cita-cita tanpa ada perwujudannya tidak dapat dilindungi hak cipta;
- B. menunjukkan keaslian atau orisinalitas yang berarti ciptaan tersebut dihasilkan dari kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian serta kreativitas pencipta yang bersifat pribadi;
- C. Ciptaan tersebut dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi hak cipta secara terperinci disebut dalam pasal 11 ayat (1) yaitu meliputi :

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, rekaman suara;
- e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomin;

tersebut merupakan hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Jadi suatu ciptaan termasuk pula karya seni tradisional untuk mendapat perlindungan hak cipta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- A. ciptaan tersebut merupakan ide yang telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang khas dan dalam kesatuan yang nyata, sehingga dapat ditangkap oleh panca indra seperti dapat dilihat, diraba, dirasa, dibau atau dicium dan didengar. Oleh karena itu suatu ide, gagasan atau cita-cita tanpa ada perwujudannya tidak dapat dilindungi hak cipta;
- B. menunjukkan keaslian atau orisinalitas yang berarti ciptaan tersebut dihasilkan dari kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian serta kreativitas pencipta yang bersifat pribadi;
- C. Ciptaan tersebut dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi hak cipta secara terperinci disebut dalam pasal 11 ayat (1) yaitu meliputi :

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, rekaman suara;
- e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomin;

- f. Karya pertunjukan;
- g. Karya siaran;
- h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa kerajinan tangan;
- i. Arsitektur;
- j. Seni batik;
- k. Fotografi;
- l. Sinematografi;
- m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan.

## 2.2. Prinsip-prinsip perlindungan

Dalam sistem perlindungan hak cipta baik itu internasional maupun nasional, dapat kita temukan beberapa prinsip hak cipta yang dapat kita terapkan untuk menganalisa perlindungan hak cipta karya seni tradisional yaitu :

- a. Yang dilindungi oleh hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli yang berarti bahwa ciptaan harus diwujudkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk material yang lain dan bahwa ciptaan dianggap memiliki keaslian jika perwujudan ciptaan tersebut tidak merupakan duplikasi atau peniruan dari ciptaan lain yang telah terlebih dahulu ada.
- b. Hak cipta itu lahir dengan sendirinya dan secara otomatis ada sejak ciptaan itu lahir, namun tentunya dengan syarat ciptaan tersebut merupakan perwujudan ide yang orisinal dan dibuat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.



- c. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan mekanisme untuk lahirnya hak cipta dan tidak bersifat wajib, sehingga banyak pencipta yang tidak merasa perlu untuk mendaftarkan ciptaanya. Tetapi akan lebih baik jika pendaftaran ciptaan dilakukan karena akan mempermudah pembuktian kepemilikan hak oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.
- d. Ciptaan bisa diumumkan dan bisa tidak diumumkan. Ciptaan yang tidak diumumkan tetap memiliki hak cipta asalkan ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan hasil ciptaan itu, meskipun demikian akan sangat berguna jika dilakukan pengumuman dengan mencantumkan nama atau identitas pencipta pada ciptaan sehingga akan diketahui dengan pasti kapan ciptaan dan hak cipta itu ada. Sedangkan untuk susunan perwajahan karya tulis (*typographical arrangement*) harus diumumkan karena hak cipta baru timbul setelah pengumuman dilakukan.
- e. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal rights*) sehingga siapa saja yang menggunakan hak cipta orang lain tanpa hak atau melanggar hak cipta orang lain dianggap melakukan pelanggaran hukum yang diancam sanksi baik pidana, perdata maupun administrasi.
- f. Hak cipta bukan merupakan hak mutlak (*absolut*) karena meskipun hak cipta merupakan hak khusus pencipta tetap tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat (2) UUHC 1997).

### **3. PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA KARYA SENI TRADISIONAL**

Karya seni tradisional merupakan perwujudan ide dari Pencipta. Menurut pasal 1 angka 1 UUHC 1997 yang dimaksud pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Menurut Djumhana pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan (Djumhana, 1997;63)

Menurut Eddy Damian yang digolongkan pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga dia adalah orang pertama yang mempunyai hak cipta. Yang dimaksud pencipta pertama adalah :

- a. seseorang individu yang secara mandiri menjadi pencipta suatu ciptaan dengan cara menciptakan ide dan mewujudkannya secara materiil;
- b. majikan yang menyuruh pegawainya untuk bekerja penuh membuat suatu ciptaan berdasarkan perintah kerja;
- c. dua atau lebih orang atau badan hukum yang menghasilkan ciptaan yang asli.

Mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan sangat penting karena hal ini berkaitan dengan :

- a. hak-hak yang dimiliki pencipta pertama sangat berbeda dengan hak-hak pencipta lainnya;
- b. masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama lebih lama;

- c. pengidentifikasian pencipta pertama merupakan syarat bagi keabsahan pendaftaran ciptaan meskipun pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan (Eddy Damian, 1999; 127).

Pencipta karya seni tradisional tersebut dapat mengeksploitasi ciptaannya baik untuk dirinya sendiri maupun memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari ciptaan tersebut. Pencipta dan orang yang mendapat izin atau mendapat hak dari pencipta menurut pasal 1 angka 3 disebut dengan istilah pemegang hak cipta.

Pencipta atau Pemegang hak cipta karya seni tradisional dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Untuk karya seni tradisional yang sudah jelas siapa penciptanya, maka pemegang hak cipta adalah pencipta yang jelas-jelas telah menghasilkan ciptaan tersebut. Pencipta karya seni tradisional bisa terdiri dari satu orang atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan karya seni tersebut atau juga badan hukum.
- b. Untuk karya seni tradisional yang tidak diketahui siapa penciptanya, maka pasal 10 A UUHC 1997 menetapkan :
- apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum diterbitkan, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.
  - apabila ciptaan tidak diketahui penciptanya, atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran pencipta, maka penerbit yang memegang hak cipta atas ciptaan itu untuk kepentingan pencipta.

Penggunaan redaksi “untuk kepentingan penciptanya” yang dipakai dalam pasal 10 A tersebut mengandung maksud bahwa negara atau penerbit yang memegang hak cipta

akan menyerahkan hak cipta tersebut kepada seseorang yang di kemudian hari dapat membuktikan secara sah di muka pengadilan sebagai pencipta dari ciptaan yang tidak diketahui penciptanya.

Pemegang hak cipta secara lebih terperinci lagi diatur dalam Undang-undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 yang menetapkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada ceramah yang tidak tertulis, dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya (pasal 5 ayat (2)).
- b. Jika ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin atau mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tersebut, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya (pasal 6).
- c. Jika suatu ciptaan dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang ciptaan, maka pencipta adalah orang yang merancang ciptaan itu (pasal 7).
- d. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak si pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas ke luar hubungan dinas (pasal 8 ayat (1)).

- e. Jika ciptaan dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang membuat karya cipta tersebut itu sebagai pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak ( pasal 8 ayat (2)).
- f. Jika suatu badan mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari badan hukum tersebut dengan tidak menyebut seseorang sebagai pencipta, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya kecuali jika dibuktikan sebaliknya (pasal 9).
- g. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya (pasal 10 ayat (1)).
- h. Negara memegang hak cipta atas ciptaan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, jika berhubungan dengan pihak luar negeri (pasal 10 ayat (2b)).
- i. Apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut kecuali terbukti sebaliknya (pasal 10 A).



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum karya seni tradisional dan juga untuk mengetahui upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional atas hak ciptanya.

#### **2. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pencipta karya seni tradisional sebagai pengetahuan untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai hak cipta karya seninya. Di samping itu juga dapat digunakan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan hukum karya seni tradisional dan bagi pencipta dijadikan sebagai acuan dalam melakukan upaya melindungi hak ciptanya dari eksploitasi ilegal oleh pihak lain yang tidak berhak. Dan yang utama, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka dalam mempelajari hak cipta di Indonesia.



## BAB IV

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan masalah ditinjau dari aspek hukumnya yang ditujukan untuk menganalisa masalah perlindungan hukum karya seni tradisional menurut ketentuan normatifnya. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan masalah yang beranjak pada aspek empiris untuk menganalisa permasalahan mengenai upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional atas hak ciptanya.

Untuk menunjang kajian tersebut, sumber data yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta serta informasi dari pihak-pihak yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder dipergunakan sebagai bahan penunjang yang berupa berbagai macam bahan pustaka yang membahas mengenai hak cipta dan karya seni tradisional.

Bahan hukum primer dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan pihak terkait baik secara terstruktur maupun tidak dan dilakukan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Terhadap bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, artinya dilakukan analisa dengan melakukan perbandingan antara peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

Pada akhirnya tujuan analisa tersebut untuk mencari solusi dari permasalahan yang dibahas.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. PERLINDUNGAN KARYA SENI TRADISIONAL

Terhadap permasalahan perlindungan karya seni tradisional dapat dikemukakan analisa sebagai berikut :

##### 1.1. Pemberian Hak-hak kepada Pencipta

Pencipta mempunyai hak yang dinamakan hak-hak moral (*moral rights*) dan hak-hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaan yang dapat mengganggu kepentingan dan reputasi pencipta (Eddy Damian, 1999;62) serta merupakan hak yang kekal, tidak dapat dialihkan dan selalu melekat pada pencipta atas karya ciptaannya (Djumhana, 1997;72). Hak moral itu meliputi 4 hal yaitu ; hak yang melarang melakukan perubahan isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta dan larangan melakukan perubahan ciptaan.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan atau mengeksploitasi ciptaannya . Eksploitasi ciptaan dapat dilakukan oleh pencipta sendiri atau dialihkan kepada orang lain melalui pewarisan, hibah, wasiat , perjanjian dan dijadikan milik negara. Hak ekonomi ini secara garis besar terdiri dari hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak, namun secara terperinci dapat dikategorikan menjadi :

a. hak untuk menterjemahkan ;

- b. hak penampilan (*performance right*) yang berupa hak memertunjukkan dan mendeklamasi di muka umum ;
- c. hak penyiaran (*broadcast right*) ;
- d. hak reproduksi atau penggandaan dengan cara dan bentuk perwujudan apapun;
- e. hak membuat *arrangements* dan adaptasi (*adaptations*) dari suatu ciptaan ;
- f. hak distribusi atau menyebarkan hasil ciptaan kepada masyarakat.
- g. hak penyewaan (*rental right*);
- h. hak untuk mengalihkan hak cipta kepada orang lain baik secara hibah, pewarisan, wasiat atau perjanjian/memberi lisensi.

Meskipun pencipta mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya, hukum hak cipta memperkenankan seseorang mengeksploitasi suatu ciptaan tanpa izin pencipta asalkan digunakan dalam batas-batas yang wajar (*fair use/fair dealing*), dengan syarat sumbernya harus disebut dan dicantumkan serta tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Dalam UUHC 1997 hal ini diatur dalam pasal 14 :

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut atau dicantumkan maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta :

- a. penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruh maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan :
  1. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  2. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta.
- d. Perbanyakkan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan tuna netra, kecuali jika perbanyakkan itu bersifat komersial
- e. Perbanyakkan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

- f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis;
- g. Pembuatan salinan cadangan atau program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

## 1.2. Jangka waktu Perlindungan

Undang-undang Hak Cipta 1997 mengatur jangka waktu perlindungan hak cipta dalam pasal 26 dan pasal 27 yang secara garis besar membedakan dalam tiga kategori jangka waktu perlindungan hukum hak cipta ( Eddy Damian, 1999;181-182 ).

*Kategori pertama* adalah ciptaan yang sifatnya asli atau orisinal, jangka waktu perlindungan hukum diberikan untuk selama *seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun* setelah pencipta meninggal untuk ciptaan-ciptaan :

- a. buku , pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan;
- e. drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomin;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa kerajinan tangan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan (pasal 26 ayat (1)).

Jika ciptaan-ciptaan di atas dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia.

Apabila ciptaan-ciptaan tersebut di atas dimiliki badan hukum, hak cipta berlaku hanya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

*Kategori kedua* adalah ciptaan-ciptaan yang bersifat turunan (derivatif), jangka waktu perlindungan hukum hak cipta hanya *berlangsung 50 tahun* untuk orang-perorangan maupun badan hukum, sejak ciptaan bersangkutan pertama kali diumumkan. Jangka waktu ini diberikan untuk ciptaan-ciptaan :

- a. program komputer;
- b. sinematografi;
- c. rekaman suara;
- d. karya pertunjukan;
- e. karya siaran (Pasal 27 ayat (1))

*Kategori ketiga* yang merupakan ketentuan khusus yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2A (a)) menetapkan jangka waktu perlindungan hukum hak cipta yang kurang dari 50 tahun yaitu hanya *25 tahun sejak pertama kali diumumkan* untuk ciptaan-ciptaan :

- a. fotografi
- b. susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku .

### **1.3 Perjanjian Lisensi**

Mekanisme lain perlindungan hukum adalah melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi ini pada dasarnya hanya bersifat pemberian izin atau hak pencipta yang dituangkan



dalam akta perjanjian untuk jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu guna menikmati manfaat ekonomis suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta (penjelasan pasal 38 A UUHC 1997). Dengan adanya perjanjian lisensi ini maka penggunaan hak-hak ekonomis dari pencipta oleh orang lain dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan penghargaan kepada pencipta diberikan secara legalitas melalui perjanjian lisensi tersebut.

Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta agar dapat mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Kantor Hak Cipta (pasal 38 C ayat (2) UUHC 1997) dan untuk dapat dicatatkan secara sah, ditetapkan dalam pasal 38 C ayat (3) UUHC 1997 bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat keterangan ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia (pasal 38 ayat (1) UUHC 1997).

#### **1.4. Upaya dalam Hal Terjadi Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran terhadap hak cipta biasanya berkisar pada perbuatan :

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu ;
- b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Namun terdapat perkecualian dalam hal pengumuman, perbanyakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yaitu :

1. Pengumuman dan perbanyakan dari lambang negara, lagu kebangsaan dan sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama pemerintah maupun pengutipan baik seluruh maupun sebagian berita dengan mencantumkan sumbernya secara lengkap.
2. Bila disebutkan dengan jelas sumbernya maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yaitu :
  - a. Penggunaan ciptaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penyusunan karya ilmiah, laporan, kritik dan tinjauan suatu masalah;
  - b. Untuk pembelaan di dalam dan di luar pengadilan;
  - c. Untuk keperluan ceramah untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Untuk keperluan pertunjukan dan pementasan yang tidak memungut biaya;
  - e. Untuk keperluan tunanetra yang tidak bersifat komersial;
  - f. Perbanyakan yang terbatas dan tidak bersifat komersial oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan serta pusat dokumentasi;
  - g. Perubahan karya arsitektur karena pertimbangan teknis;
  - h. Pembuatan salinan cadangan program komputer oleh pemilik program yang semata-mata untuk digunakan sendiri.

Terhadap pelanggaran hak cipta atas karya seni tradisional dapat ditempuh upaya hukum melalui hukum perdata, pidana maupun melalui hukum administrasi negara.

#### *A. Melalui Jalur Perdata*

Undang-undang Hak Cipta 1997 mengatur hak dan wewenang menggugat secara perdata pelanggaran atas hak-hak pencipta baik hak-hak moral maupun hak-hak ekonomis. Hak dan wewenang menggugat pelanggaran hak – hak moral pencipta diatur dalam pasal 41 yang berisi ketentuan :

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada seseorang atau badan lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuan :

- a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- b. mengubah nama pencipta pada ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul ciptaan;
- d. mengubah isi ciptaan.

Ketentuan pasal 41 merupakan konsekwensi dari ketentuan pasal 24 yang menetapkan :

- a. menuntut nama pencipta untuk tetap dicantumkan dalam ciptaannya;
- b. tidak diperbolehkan mengadakan perubahan ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya;
- c. meskipun hak cipta telah diserahkan kepada orang lain, selama pencipta masih hidup diperlukan persetujuan dari pencipta atau ahli warisnya untuk perubahan tersebut.

Sedangkan hak dan kewenangan menggugat pelanggaran hak-hak ekonomi pencipta diatur dalam pasal 42 yang menetapkan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri atas pelanggaran hak cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan dan hasil perbanyakannya.
- (2) Dalam hal terdapat gugatan untuk penyerahan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan itu baru dilaksanakan setelah pemegang hak cipta membayar sejumlah nilai benda yang diserahkan kepada pihak yang beritikad baik.
- (3) Pemegang hak cipta juga berhak untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah atau pertemuan ilmiah lainnya atau pertunjukan atau

pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau dengan melanggar hak cipta tersebut.

- (4) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, penyiaran, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.


Berdasarkan keputusan pengadilan, barang-barang atau ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta menurut pasal 45 UUHC 1997 dapat :

- a. dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan; atau
- b. diserahkan kepada pemegang hak cipta sepanjang pemegang hak cipta yang bersangkutan telah mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 .

#### B. Melalui Jalur Pidana

Meskipun pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata kepada pihak yang dianggap melanggar haknya, namun gugatan ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta. Hal ini disebabkan, karena pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan pemegang hak cipta tetapi juga negara yang tidak mendapatkan pajak atas barang-barang hasil pelanggaran hak cipta tersebut.

Sebagai salah satu upaya menangkal pelanggaran hak cipta, undang-undang memberikan ancaman pidana yang berat. Ketentuan mengenai sanksi pidana tersebut dapat kita lihat dalam pasal 44 UUHC No. 7 Tahun 1987 berupa :



- a. sanksi pidana 7 (tujuh ) tahun dan atau denda paling banyak 100 (seratus) juta rupiah bagi yang sengaja dan atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberi izin untuk itu.
- b. sanksi pidana 5 (lima ) tahun dan atau denda paling banyak 50 (lima puluh) juta rupiah bagi yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan atau mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.
- c. sanksi pidana 3 (tiga) tahun dan atau denda 25 (duapuluh lima) juta rupiah bagi yang sengaja melanggar larangan pemerintah mengumumkan hasil ciptaannya.
- d. sanksi pidana 2 (dua) tahun dan atau denda 15 (lima belas) juta rupiah bagi pemegang hak cipta yang mengumumkan dan memperbanyak ciptaan potret tanpa seizin yang dipotretnya.

Tindak pidana pelanggaran hak cipta semula merupakan delik aduan, namun dengan undang-undang hak cipta yang baru dirubah menjadi delik biasa. Alasan perubahan ini didasarkan pada asumsi bahwa delik aduan lebih tepat untuk pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat seperti penghinaan atau pemerkosaan, sehingga kurang tepat bila diterapkan pada pelanggaran hak cipta yang lebih berdampak ekonomi dan sosial.

Tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan badan hukum menyebabkan pembebanan tanggung jawab pada pengurus badan hukum yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hak cipta tersebut .

Agar dapat menangani substansi pelanggaran hak cipta secara tepat, proses penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta dilakukan oleh Penyidik Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan

Departemen Kehakiman yaitu PPNS Hak Cipta tingkat Kanwil dan PPNS Hak Cipta tingkat nasional (PPNS di lingkungan Dirjen HAKI Departemen Kehakiman). Hasil dari penyidikan PPNS Hak Cipta akan diserahkan kepada Penuntut umum dan Penyidik Kepolisian.

### *C. Melalui Jalur Administrasi Negara*

Bila terjadi pelanggaran hak cipta umumnya dan pelanggaran hak cipta karya seni tradisional, negara bisa melindungi pemegang hak cipta yang sah melalui kewenangan administrasi negara terutama melalui kewenangan di bidang Kepabeanan.

Peraturan yang mengatur kewenangan kepabeanan ini adalah Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya Bab X yang berisi Larangan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual. Sedangkan pelaksana kewenangan ini adalah Bea dan Cukai yang mempunyai kewenangan terbatas pada barang impor dan ekspor yang diduga merupakan hasil pelanggaran atas Hak cipta seseorang, berupa penangguhan barang impor atau ekspor yang diduga hasil pelanggaran hak cipta tersebut.

Kewenangan Bea dan Cukai bersifat pasif karena kewenangan tersebut hanya dilaksanakan apabila pemegang hak cipta mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kepabeanan tempat kegiatan ekspor atau impor itu berlangsung, untuk mengeluarkan perintah tertulis yang ditujukan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan kepabeanan yang berdasarkan bukti yang cukup

diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta (pasal 54 Undang-undang No. 10 Tahun 1995).

Permohonan pengajuan penangguhan barang hasil pelanggaran hak cipta wajib disertai :

- a. Bukti yang cukup mengenai pelanggaran hak cipta yang bersangkutan;
- b. Bukti kepemilikan yang sah hak cipta;
- c. Perincian yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan agar pejabat Bea dan Cukai dapat mengenalinya dengan cepat;
- d. Jaminan.

Dengan adanya perintah penangguhan tersebut Pejabat Bea dan Cukai harus memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir atau pemilik barang tentang perintah penangguhan tersebut.

Penangguhan pengeluaran barang tidak berlaku untuk barang bawaan penumpang, awak pengangkut, pelintas batas atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang tidak bertujuan komersial.

Jangka waktu penangguhan adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang satu kali untuk sepuluh hari kerja dengan syarat apabila ada alasan untuk itu dan menyertakan perpanjangan jaminan (Djumhana, 1997: 98)

### **3. UPAYA PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN PENCIPTA KARYA SENI TRADISIONAL ATAS HAK CIPTANYA**

Adanya fakta di masyarakat yang menunjukkan rendahnya pemahaman pencipta karya seni tradisional mengenai hak cipta dan rendahnya kesadaran pencipta untuk melindungi karya ciptanya dari eksploitasi pihak lain serta kurangnya kesadaran untuk

mendapatkan kepastian hukum hak ciptanya melalui upaya pendaftaran meskipun pendaftaran hak cipta tidak bersifat wajib (Eddy Damian, 1999:190), mengakibatkan munculnya pemikiran untuk mencari solusi bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman pencipta karya seni tradisional atas hak ciptanya.

Secara umum pemerintah mempunyai prioritas untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) melalui beberapa upaya. Menurut Tim Keppes 34, upaya pemerintah tersebut selain melalui forum penyuluhan, diskusi dan seminar, ditempuh pula upaya strategis dengan mendorong perguruan tinggi untuk mengajarkan HAKI sebagai bagian pengetahuan yang baru dan penting untuk diajarkan guna mempersiapkan para lulusan perguruan tinggi memiliki bekal pengetahuan tentang HAKI yang nantinya akan ditularkan kepada masyarakat tempat lulusan tersebut akan terjun dan beraktivitas. Upaya konkrit lain yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan pelatihan terutama yang dipusatkan di Universitas Indonesia untuk kawasan barat dan di Universitas Airlangga untuk kawasan timur Indonesia. Di Universitas Airlangga pelatihan HAKI diselenggarakan atas bantuan Pemerintah Australia dan sudah berlangsung untuk 4 angkatan sampai dengan Februari 1998, bahkan beberapa dosen dan praktisi dari berbagai bidang asal Indonesia dikirim ke Australia guna mendapat pelatihan HAKI atas bantuan Pemerintah Australia.

Tim Keppres 34 itu sendiri merupakan tim yang dibentuk untuk membenahi ketentuan-ketentuan HAKI dan mengkoordinir keterpaduan gerak dan langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran di bidang HAKI. Tim Keppres 34 ini yang membidani beberapa pelatihan-pelatihan guna menyamakan persepsi.



meningkatkan pemahaman dan ketrampilan penegak hukum maupun kalangan masyarakat lain dalam menanggapi masalah HAKI.

Selain pembentukan Tim Keppres 34 tersebut, lebih khusus lagi secara kelembagaan Pemerintah membentuk juga Dewan Hak Cipta yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan serta pembinaan Hak Cipta. Dewan Hak Cipta ini mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. Membantu pemerintah dalam penyiapan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan baik dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta maupun merumuskan kebijaksanaan pemerintah tentang tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam usaha memberikan perlindungan hak cipta.
- b. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Presiden baik diminta maupun tidak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta.
- c. Memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai hak cipta atas permintaan pengadilan atau instansi pemerintah lainnya.
- d. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pencipta dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta.
- e. Memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih.

Selain upaya-upaya yang dilakukan pemerintah sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa upaya yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang HAKI seperti pembentukan Perhimpunan Masyarakat HAKI (Indonesia Intellectual Property Society – disingkat IIPS) yang mempunyai motto “menyebarkan pemahaman HAKI menuju masyarakat Indonesia yang inovatif dan

kreatif'. Kegiatan untuk menyebarluaskan pemahaman HAKI oleh IIPS dilakukan antara lain melalui kegiatan pendidikan dan latihan yang pada tahun 1999 dilakukan Diklat HAKI di Mabes Polri dengan tujuan meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terutama Polri dalam menangani pelanggaran HAKI termasuk pelanggaran Hak Cipta. Selain itu diterbitkan buletin HAKI yang ditujukan sebagai referensi bagi pemerhati dan pihak yang berkepentingan dengan HAKI. Juga dilakukan seminar dan simposium sebagai upaya melakukan sosialisasi HAKI. Seminar yang berhubungan dengan karya seni tradisional Indonesia adalah Serial Seminar Seni Pertunjukan Indonesia yang diadakan di Solo pada tanggal 19 sampai dengan 20 Februari 1999. Seminar yang juga mengetengahkan seniman seperti Ki Dalang Sumartono ini menghasilkan kesimpulan tentang masih rendahnya tingkat kesadaran akan perlindungan karya seni tradisional dari sisi para seniman dan ditegaskan pula bahwa belum terciptanya iklim yang kondusif bagi perlindungan karya seni tradisipnal bukan hanya disebabkan instrumen perlindungan yang kurang tetapi terutama juga karena kesadaran pelaku seni yang masih kurang sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih intensif meningkatkan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. KESIMPULAN

Dari uraian di atas , maka dapat kita uraikan kesimpulan sebagai berikut :

- A. Bahwa perlindungan hukum karya seni tradisional masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam undang-undang Hak Cipta. Perlindungan hukum ini secara garis besar meliputi : pemberian hak-hak kepada pencipta baik hak-hak moral maupun hak-hak ekonomis, pemberian jangka waktu perlindungan hukum yang cukup lama, mekanisme perlindungan melalui perjanjian lisensi sebagai mekanisme pemberian izin secara legal kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak-hak pencipta dengan imbalan royalti, serta upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta yang dilanggar hak ciptanya baik itu upaya hukum perdata, pidana maupun upaya hukum administrasi negara dengan mendayagunakan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- B. Upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum pencipta secara umum sudah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai upaya sosialisasi HAKI serta upaya perlindungan hukumnya seperti penyuluhan, diskusi, seminar, pelatihan HAKI di dalam maupun di luar negeri, bahkan secara kelembagaan dibentuk Dewan Hak Cipta yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan tentang hak cipta.

## 2. SARAN

- A. Meskipun perlindungan hukum karya seni tradisional sudah terakomodasi dalam perlindungan hak cipta yang secara legal berada dalam pengaturan undang-undang Hak Cipta, namun hal ini perlu didukung adanya *penegakan hukum yang konsisten* agar pengaturan yang sudah ada tersebut efektif mencegah dan mengantisipasi pelanggaran di bidang hak cipta. Dengan adanya pengaturan hak cipta yang efektif tersebut menunjukkan wujud pengakuan, penghormatan dan penghargaan kepada pencipta yang pada gilirannya akan menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan mencipta dan secara stimulan menumbuhkan kreativitas masyarakat yang mampu menghasilkan ciptaan-ciptaan baru yang beragam, berkualitas serta bermanfaat bagi pengayaan khasanah kehidupan bangsa. Selain itu juga bahwa pengaturan di bidang hak cipta perlu terus ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dan apabila dipandang perlu dilakukan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman.
- B. Upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional atas hak ciptanya semakin perlu diintensifkan agar dapat dihindari eksploitasi oleh pihak lain yang tidak berhak. Intensivitas upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran tersebut perlu dilakukan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional dan Undang-undang Hak Cipta 1997*, Alumni, Bandung, 1999.
- Eric A. Torn, *Understanding Copyrights – a Practical Guide*, London, 1989.
- Henry Soelistyo Budi, *Sistem Perlindungan Hukum di Bidang Hak Cipta di Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Pelatihan HAKI bagi Dosen Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia Bagian Timur, 1999.
- Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- LKKN-LIPPI, *Kapita Selekta Manifestasi Budaya Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Garfindo Perdana, Jakarta, 1997.